

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perempuan di Afghanistan telah menghadapi diskriminasi sejak dulu kala, sebelum Taliban menguasai kursi pemerintahan pada tahun 1996. Diskriminasi ini bersumber dari tradisi yang ada di masyarakat Afghanistan sendiri, Suku bangsa Pashtun yang mencakup mayoritas penduduk di Afghanistan memiliki andil serta pengaruh terbesar dalam melestarikan perilaku tersebut (Nehan, 2022). Kelompok Taliban sendiri sebagian besar anggotanya berasal dari suku Pashtun dan memiliki ambisi untuk mendirikan negara berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, dari tahun 1996 hingga 2001, Taliban menerapkan kebijakan berdasarkan hukum syariah yang juga dipengaruhi oleh Budaya Pashtun telah memperburuk situasi ini, yang kemudian semakin terkomplikasi oleh konflik perang sipil selama dua dekade terakhir, khususnya setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2001 (Maizland, 2023). Dampaknya, masyarakat menjadi terpinggirkan dan perempuan mengalami pembatasan dalam mendapatkan hak-hak mereka.

Dalam era kontemporer, kebebasan perempuan telah berkurang sejak Taliban menyerang Afghanistan. Perempuan yang tinggal di kota-kota dan dari kalangan elit masih dapat menikmati hak politik, kesempatan kerja, dan pendidikan tinggi sebelum kedatangan Taliban. Tetapi setelah Taliban memerintah, setiap perempuan Afghanistan dilarang keluar rumah tidak dengan pendamping laki-laki. Bahkan, setidaknya 87% perempuan di Afghanistan mengalami diskriminasi gender (Women U. , 2021). Akibatnya, pada tahun 2003, Afghanistan mengesahkan konvensi mengenai *The*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Barr, 2013). Pemerintah Afghanistan mengalami sejumlah masalah dalam menerapkan dan melaksanakan CEDAW, meskipun negara itu telah meratifikasinya.

Menurut laporan Amnesty International, sekitar 87% perempuan Afghanistan buta huruf, antara 70% dan 80% perempuan melalui pernikahan paksa dan sebagian besar sebelum berusia 16 tahun sudah menikah (International, 2011). Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan yang mendukung ketergantungan mereka pada pria membuat mereka sangat rentan. Pada tahun 2011, Afghanistan bahkan dianggap sebagai, “tempat terburuk” di dunia bagi seorang wanita (Boone, 2011). Indeks ketimpangan gender perempuan di Afghanistan pada tahun 2020-2023 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan. Jumlah anak perempuan di Afghanistan yang tidak mengikuti pendidikan meningkat dari tahun 2020 karena setelah Taliban mengumumkan larangan bagi perempuan untuk mengejar pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan pada laporan dari (UNICEF, 2021) pada tahun 2020, jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah mencapai 2.220.000. Angka tersebut meningkat menjadi 2,5 juta anak perempuan pada tahun 2021.

Partisipasi perempuan dalam tenaga kerja menurun 25% antara Juni 2021 dan akhir 2022, dibandingkan dengan penurunan 7% untuk pria. Akses perempuan terhadap layanan kesehatan terbatas, dengan perempuan membuat kurang dari 30% dari tenaga kesehatan, terutama di area perkotaan. Dalam 2022, hanya 10% perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dasar mereka dengan layanan yang

tersedia (OCHA, 2023). Kebijakan dan praktik otoritas de facto (DFA) yang telah memperkuat norma-norma gender patriarkal telah mengurangi kemajuan yang bisa dicapai dalam dekade terakhir menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini mencakup pembatasan akses perempuan ke perguruan tinggi, yang bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Council, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai kesetaraan gender, dengan pembatasan yang diimplementasikan oleh otoritas DFA yang mengurangi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Afghanistan telah bekerja sama dengan banyak negara dan organisasi internasional dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender di negara mereka dan salah satu negara yang berpartisipasi adalah Kanada. Keterlibatan Kanada di Afghanistan dipicu oleh serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Kanada turut serta dalam misi militer NATO yang bertujuan tidak hanya untuk mengeliminasi jaringan teroris regional, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan memberikan bantuan (Canada G. , 2012). Setelah Justin Trudeau terpilih sebagai Perdana Menteri Kanada pada 2015, pemerintahannya meluncurkan kebijakan luar negeri baru yang menekankan inklusi gender dan prinsip feminis, yang dikenal sebagai *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Dengan FIAP inilah, Kanada mengatakan bahwa mendukung kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan adalah kunci untuk membangun dunia yang aman, inklusif, dan sejahtera (Ramadhani & Hanura, 2023).

Dengan merumuskan kebijakan ini, Pemerintah Kanada menegaskan komitmennya terhadap implementasi melalui Kementerian Luar Negeri Kanada dan FIAP, bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi kebijakan Feminis (Cadesky J. , 2020). Kebijakan FIAP mengimplementasikan pendekatan 3R dari feminis yang meminta; hak-hak perempuan atau *Women's Rights*, dengan didukung sumber dayanya atau *Resources*, untuk menambah nilai keterwakilan perempuan atau *Women's Representation* (Women I. C., 2021).

Kanada juga menekankan pendekatan hak asasi manusia dalam mempromosikan enam bidang aksi yang saling terkait; 1) Kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dan anak perempuan (*gender equality and empowerment of women and girls*); 2) Martabat manusia (*human dignity*) yang mencakup aksi kemanusiaan, kesehatan dan gizi, serta pendidikan; 3) Pertumbuhan bagi semua orang (*growth that works for everyone*), yang mencakup bidang seperti pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan teknologi hijau; 4) Tindakan yang berkaitan dengan lingkungan dan iklim (*environment and climate action*), yang berfokus pada pengelolaan air, adaptasi dan mitigasi; 5) Pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*), dengan dukungan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan tata kelola yang baik; 6) Perdamaian dan keamanan (*peace and security*) dengan mempromosikan proses perdamaian yang inklusif dan melawan kekerasan berbasis gender (Canada G. , 2012)

Dalam "The Origin of Canada Feminist Foreign Policy", penelitian Adam Chapnick tahun 2019 tentang kebijakan luar negeri feminis Kanada selama pemerintahan Justin Trudeau. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan luar

negeri Kanada yang memiliki perspektif feminis dalam hubungan internasional bukanlah sesuatu yang baru. *Feminist International Assistance Policy* yang digagas pada tahun 2017 merupakan perbaikan dari program bantuan luar negeri terdahulu di bidang kesetaraan gender yang belum maksimal penerapannya. *Feminist International Assistance Policy* mencakup area yang lebih luas dengan melibatkan agenda pembangunan dari PBB yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Chapnick, 2019).

Penelitian yang dilakukan Jessica Cadesky yang berjudul “*Built on shaky ground: Reflections on Canada’s Feminist International Assistance Policy*”, yang menjelaskan mengenai pada saat Kanada meluncurkan FIAP, tantangan untuk FIAP dan kelemahan utama FIAP dapat dilihat sebagai gejala dari beberapa tantangan yang bertahan dalam kebijakan dan praktik saat ini yang berusaha untuk mempromosikan kesetaraan gender di negara berkembang dan sekitarnya (Cadesky J. , 2020). Artikel ini menyajikan garis keturunan teoritis dan konseptual yang telah menginformasikan FIAP, menggambar dari tantangan yang ada dalam literatur tentang keamanan, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan gender.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Afrida, 2021) Dalam studi berjudul “Upaya Kanada Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kenya Melalui *Feminist International Assistance Policy* Tahun 2018-2019”, diketahui bahwa Pemerintah Kanada telah menyusun program bantuan luar negeri yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Feminist International Assistance Policy*, yang mengintegrasikan tujuan kesetaraan gender. Argumen ini dikembangkan melalui analisis terhadap isu-isu ketimpangan gender di Kenya, perkembangan isu kesetaraan gender dalam bantuan

luar negeri Kanada sebelum dan setelah diperkenalkannya *Feminist International Assistance Policy*, serta distribusi bantuan luar negeri Kanada melalui organisasi non-pemerintah di Kenya pada periode 2018-2019.

Tidak ada yang membahas secara khusus tentang upaya Kanada untuk kesetaraan perempuan di Afghanistan melalui *Feminist International Assistance Policy* tahun 2020-2023, serta kaitannya dengan prinsip 3R dan konsep feminisme. Jadi peneliti ingin melakukan penelitian tentang upaya Kanada untuk kesetaraan perempuan di Afghanistan menggunakan *Feminist International Assistance Policy* tahun 2020–2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah penelitian memiliki rumusan masalah yakni, “Bagaimana Umadapaya Kanada Dalam Kesetaraan Perempuan Di Afghanistan Melalui *Feminist International Assistance Policy* Tahun 2020-2023?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat melalui penelitian ilmiah, terutama dalam konteks hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini dikerjakan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Penelitian ini spesifiknya bertujuan untuk menguraikan langkah-langkah Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Afghanistan melalui Kebijakan

Bantuan Internasional Feminis periode 2020-2023. Selain itu, diharapkan bahwa pembaca yang tertarik pada penelitian ini akan memanfaatkannya sebagai sumber referensi yang berguna, yang kemudian dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk program-program yang lebih berkelanjutan di masa depan.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Teori *Feminist Foreign Policy***

Feminisme liberal menyoroti pentingnya kesetaraan hak antara genders, serta mendukung hak individu untuk mengejar kepentingan, keinginan, dan cita-cita mereka yang dijamin oleh hukum (Steans J. , 2006). Mary Caprioli dan Mark Boyer menyatakan bahwa dalam Feminisme Liberal, perhatian diberikan pada isu-isu seperti pengungsi perempuan, ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan, dan pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan dan tindak asusila (Boyer, 2001).

*Feminist Foreign Policy* (FFP) adalah teori yang bertujuan untuk mengatasi tantangan internasional melalui perspektif gender, dengan tujuan meningkatkan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dalam sektor keamanan (Karin Aggestam, 2019). Pendekatan ini tidak hanya sebatas pada pencegahan konflik tradisional, melainkan juga menggabungkan prinsip-prinsip feminis untuk mengatasi berbagai isu global seperti pandemi, perubahan iklim, penyelesaian konflik, ketidakamanan pangan, dan pengungsi. FFP menekankan pentingnya menerapkan analisis gender dalam semua proses pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan, mengikutsertakan perempuan dalam semua aspek pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, rekonstruksi pasca konflik, dan bantuan kemanusiaan. Integrasi gerakan hak asasi manusia, hak-hak perempuan,

feminisme, perdamaian, dan keamanan, menyoroti bagaimana setiap aliran ini memberikan sudut pandang unik terkait kebijakan luar negeri (Karin Aggestam, 2019).

FFP tidak hanya ditujukan untuk wanita dan oleh wanita, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok minoritas dan terpinggirkan. FFP berusaha untuk mengoreksi ketidakseimbangan kekuasaan yang masih terjadi akibat adanya sistem patriarki yang seringkali bersifat diskriminatif berdasarkan ras dan gender. FFP menekankan pentingnya sudut pandang perempuan sebagai salah satu perspektif dalam mengamati suatu isu atau fenomena Hubungan Internasional. Namun, FFP tidak memiliki dokumen resolusi atau perjanjian khusus yang telah disepakati oleh berbagai negara. Sebaliknya, penggunaan istilah Feminis untuk menggambarkan kebijakan luar negeri ini memberikan fleksibilitas bagi negara-negara untuk menginterpretasikan konsep tersebut dan menetapkan tujuan implementasinya (Lyric Thompson, *Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update*, 2021).

Lyric Thompson merumuskan 5 kunci utama yang harus dimiliki suatu FFP, yaitu: (1) Mengartikulasikan tujuan dan merangkul prinsip serta prioritas mengadopsi kebijakan luar negeri feminis; (2) Menetapkan definisi kebijakan luar negeri feminis bagi mereka (disarankan untuk menggunakan pendekatan interseksional); (3) Menyebutkan dan menjelaskan ruang lingkup kebijakan; (4) Menentukan hasil dan tujuan pencapaian (dalam kurun waktu tertentu); (5) Merencanakan bagaimana dan kapan kebijakan tersebut diimplementasikan. Kelima kunci utama ini harusnya bertujuan untuk menanggulangi kesenjangan antar gender (Lyric Thompson, *Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update*, 2021).

### **1.4.2 Gender Equality & Empowerment**

*Gender equality & empowerment* dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan hidup yang strategis, terutama di situasi di mana kemampuan untuk melakukannya sebelumnya terbatas. *Gender equality & empowerment* seringkali dihubungkan dengan pemberdayaan perempuan sebagai cara untuk mencapai kesetaraan gender (Prakoso, 2022). Dalam situasi negara yang menghadapi isu-isu ketidaksetaraan gender, konsep *gender equality & empowerment* menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Puncak dalam pembahasan tentang *gender equality & empowerment* tercapai saat Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadakan Annual Ministerial Review (AMR) keempat pada tahun 2010 dengan fokus pada "Implementasi tujuan dan komitmen internasional dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender" (Declaration, 2010).

Implementasi Konsep *Gender Equality & Empowerment* telah dilakukan melalui berbagai inisiatif dan program global. Salah satu contoh adalah *United Nations' Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan hingga tahun 2030. Tujuan ini dicapai melalui implementasi kebijakan dan program yang mempromosikan kesetaraan gender, seperti penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, memberdayakan perempuan dan anak perempuan melalui pendidikan dan kesempatan ekonomi, serta mempromosikan kebijakan dan praktik yang sensitif terhadap gender (Sitti Maimanah, 2017).

Kebijakan dan bantuan/asistensi asing telah berperan dalam implementasi *gender equality & empowerment*, program-program yang dilakukan oleh organisasi internasional berfokus pada meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak melalui pendidikan dan kesempatan ekonomi. *Gender Equality & Empowerment* tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk kelompok minoritas lainnya yang rentan seperti lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) mereka memiliki akses yang sama ke sumber daya dan kesempatan yang sama seperti orang lain (Humairoh, 2022).

#### **1.4.3 Prinsip 3R (*Women's Rights, Resources, and Representation*)**

Prinsip 3R dalam kerangka kebijakan luar negeri feminis menuntut pencapaian hak-hak perempuan, yang didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai, dengan tujuan meningkatkan representasi Perempuan (Lyric Thompson, International Center for Research on Women, 2021). Fokus utama dari elemen R pertama, hak (*Rights*), adalah memajukan hak asasi manusia bagi anak perempuan dan perempuan, serta melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang membatasi kebebasan mereka (Zilla, 2022). Perempuan dan kelompok minoritas juga berhak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan menyuarakan pendapat tanpa rasa takut. Untuk mencapai hal ini, hukum diskriminatif harus dihapuskan (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development). Selain itu, kelemahan dan disparitas dalam kerangka hukum negara perlu diperbaiki, termasuk perlindungan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja, perlindungan terhadap pemecatan terhadap perempuan hamil, penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan penghapusan


hambatan bagi perempuan di sektor pekerjaan tertentu (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development).

Elemen kedua dari R adalah sumber daya (Resources), yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua perempuan dan gadis untuk menikmati hak-hak asasi manusia (Zilla, 2022). Perempuan dan kelompok minoritas lainnya harus memiliki peluang sama dan seimbang terhadap sumber daya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development). Ketidaksetaraan dan keterbatasan akses merupakan penyebab utama kemiskinan dan marginalisasi, terutama di beberapa negara di mana perempuan dan kelompok minoritas tidak mendapatkan akses yang sama ke pasar tenaga kerja (Federal Foreign Office, 2023).

Elemen R ketiga, yaitu representasi, bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat dan aspek kehidupan sehari-hari (Zilla, 2022). Perempuan dan kelompok minoritas lainnya harus diberikan kesempatan untuk bersuara yang adil dan setara dengan laki-laki serta mampu memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development). Mereka juga harus dilibatkan dan diberi persentase jumlah kursi yang sama dengan laki-laki di meja perundingan politik, sosial, dan ekonomi (Federal Foreign Office, 2023).

## 1.5 Sintesa Pemikiran

**Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran**



Sumber : (Penulis)

Berdasarkan kasus ketimpangan gender yang memerlukan peran negara lain untuk menciptakan kesetaraan dalam urusan politik yang biasanya didominasi oleh laki-laki, penulis menggunakan teori *feminist foreign policy* untuk menjelaskan pentingnya mengatasi hambatan struktural terhadap kesetaraan gender, mengubah dinamika kekuasaan, dan fokus pada solusi politik. Konsep *gender equality and empowerment* yang diintegrasikan dalam kebijakan bantuan internasional Kanada membantu penulis dalam upaya untuk mengurangi kekerasan berbasis gender. Prinsip 3R (*Rights, Resources, dan Representation*) dalam kebijakan bantuan internasional

Kanada memastikan hak-hak perempuan, sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan, dan partisipasi politik yang lebih besar dari perempuan.

## **1.6 Argumen Utama**

Dengan mengacu pada konteks, identifikasi masalah, kerangka teoritis, dan sintesis gagasan, penulis menunjukkan bahwa strategi Kanada dalam *Feminist International Assistance Policy* selama 2020-2023 menekankan pada prinsip-prinsip 3R untuk mencapai kesetaraan gender di Afghanistan. Dalam upayanya, bantuan yang diterapkan melalui FIAP oleh Kanada dalam *Women Rights* adalah mendorong perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi. Dalam *Womens Representation* adalah mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara politik dan ekonomi. Dalam *Women Resources* adalah memberikan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif sebagai pendekatan penelitiannya, yang difokuskan pada penyelidikan dan penjelasan fenomena sosial tertentu. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau analisis atas hasil penelitian tanpa membuat generalisasi (Sugiyono, 2005). Menurut Dr. Ramdhan, definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyodorkan penjelasan, deskripsi, serta validasi tentang fenomena yang sedang diteliti (Ramadhan, 2021). Dari sudut pandang ini, pilihan untuk menggunakan penelitian deskriptif sesuai dengan

tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan upaya Kanada dalam menciptakan kesetaraan gender di Afghanistan melalui FIAP periode 2020-2023.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 karena sejak pandemi covid, Afghanistan menghadapi tantangan besar terutama yang memengaruhi perempuan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya situasi di mana perempuan dimarginalisasi, dengan otonomi terbatas dan akses terhadap sumber daya keuangan, lapangan kerja, pendidikan, serta pengambilan keputusan publik dan pribadi. Penelitian ini juga berakhir di tahun 2023 karena laporan atau data akhir bisa ditemukan.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yang merupakan informasi yang sudah diproses atau diolah oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. *Library research* yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan telaah atas literatur terdahulu (Sukarnyana, 2003). Literatur atau penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, berita online, media cetak, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan untuk mendukung argumen dan memastikan keakuratan informasi yang disajikan dalam penelitian ilmiah ini. Sumber literatur berasal dari internet dengan validasi yang sesuai.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan penggunaan kata-kata deskriptif yang kemudian diorganisir menjadi narasi yang lebih lengkap (Miles & Huberman,

2009). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memastikan kelancaran dan struktur penelitian, penulis merancang sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yang mencakup:

**BAB I** berfokus pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesis pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian.

**BAB II** berfokus pada analisa kondisi perempuan di Afghanistan pada kurun waktu 2020-2023 dan menganalisa upaya FIAP melalui *Women Rights*

**Bab III** berfokus pada upaya Kanada melalui *Feminist International Assistance Policy* melalui *Women Resources & Women Representation*.

**Bab IV** berisikan kesimpulan dari temuan-temuan penelitian ini serta saran.